



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1850, 2014

KEMENKEU. Kekurangan Perbendaharaan.  
Kerugian Negara. Penyelesaian. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /PMK.01/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 508/KMK.01/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BUKAN KEKURANGAN  
PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keseragaman dalam pelaksanaan penyelesaian kerugian negara bukan kekurangan perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelesaian kerugian negara bukan kekurangan perbendaharaan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan Di Lingkungan Departemen Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar Di Lingkungan Departemen Keuangan;
  8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 tentang Pedoman Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2014 tentang Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Dan Ganti Rugi Bagi Mahasiswa Dan Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 508/KMK.01/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BUKAN KEKURANGAN PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 dalam huruf A mengenai Pengungkapan Kerugian Negara yang tercantum dalam BAB II mengenai Pengungkapan, Pelaporan, dan Pembuktian diubah sebagai berikut:
  1. Pengungkapan Kerugian Negara  
Kerugian negara dapat diketahui dari berbagai sumber/informasi yaitu:
    - a. Pengawasan Melekat (Waskat)  
Apabila di dalam pelaksanaan pengawasan melekat ditemukan/diduga terdapat kerugian negara, maka pengungkapan kerugian negara tersebut dilakukan sesegera mungkin pada kesempatan pertama (Contoh Form-1).
    - b. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
    - c. Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu:
      - 1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan

## 2) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat informasi tentang kerugian negara, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan informasi tersebut kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan hasil pengawasan diterbitkan.

Berdasarkan informasi tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan meminta Kepala Satuan Kerja/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja untuk segera memastikan dan menindaklanjuti informasi kerugian negara tersebut.

## d. Pemantauan pengendalian intern oleh unit kepatuhan internal pada masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan pengendalian intern terdapat informasi tentang kerugian negara, unit kepatuhan internal menyampaikan informasi tersebut kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan hasil pemantauan pengendalian intern diterbitkan.

Berdasarkan informasi tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan meminta Kepala Satuan Kerja/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja untuk segera memastikan dan menindaklanjuti informasi kerugian negara tersebut.

## e. Informasi Lain

- 1) Pemberitaan, baik dari koran, majalah, radio, televisi maupun media massa lainnya;
- 2) Pengaduan, yang dapat berasal dari perorangan/ kelompok maupun lembaga/badan hukum;
- 3) Keputusan pejabat yang berwenang yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal diperoleh informasi melalui sumber-sumber dimaksud, maka Biro Perencanaan dan Keuangan dapat mengupayakan data tertulis mengenai hal tersebut.

Biro Perencanaan dan Keuangan selanjutnya dapat minta kepada unit dimana diduga terjadi peristiwa yang merugikan negara agar segera melaporkan hal tersebut sebagaimana diatur dalam BAB II huruf B Petunjuk ini (Contoh Form-3).

f. Pengaduan Melalui Kotak Pos 5000

Pengungkapan adanya peristiwa yang merugikan negara dalam hal ini dilakukan oleh masyarakat yang disalurkan melalui Kotak Pos 5000. Unit yang diduga terjadi kerugian negara wajib segera memberikan tanggapan atas pengaduan tersebut secara hirarkis melalui pejabat Eselon I kepada Menko Wasbang/PAN dengan tembusan kepada Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

2. Beberapa ketentuan dalam huruf B mengenai Pelaporan Kerugian Negara yang tercantum dalam BAB II mengenai Pengungkapan, Pelaporan, dan Pembuktian diubah sebagai berikut:

a. Angka 2 ditambahkan huruf i yang berbunyi sebagai berikut:

- i. Dalam hal adanya sangkaan/dugaan terjadinya kerugian negara tetapi Kepala Kantor tidak melaporkan sesuai ketentuan maka terhadap Kepala Kantor dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Angka 2 huruf a ditambahkan butir 4) yang berbunyi sebagai berikut:

4) Kerugian Yang Diakibatkan Pelanggaran Ikatan Dinas

- a) Membuat Berita Acara Pemeriksaan (Contoh Form-5);
- b) Mengupayakan penyelesaian kerugian negara dengan cara damai menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB III huruf A Keputusan Menteri ini;
- c) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadi kerugian negara atau terdapat sangkaan/dugaan bahwa negara dirugikan, membuat laporan kepada Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Contoh Form-9), dengan melampirkan:
  - (1) Daftar pertanyaan untuk menyusun laporan kerugian negara guna keperluan proses tuntutan ganti rugi, yang telah diisi jawabannya (Contoh Form-10);
  - (2) Berita Acara Pemeriksaan (Contoh Form-5);
  - (3) Apabila Kerugian negara dapat diselesaikan dengan cara damai, dilampirkan pula Surat Pernyataan Bertanggung jawab (SPB) apabila jumlah kerugian negara belum pasti (Contoh Form-6), atau Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) apabila jumlah kerugian negara sudah pasti (Contoh Form-7);

- (4) Surat Perjanjian Ikatan Dinas;
- (5) Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (6) Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (7) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- (8) Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- (9) Bukti-bukti lain yang berkaitan dengan kasus.

Tembusan laporan disampaikan kepada:

- (1) Pejabat Eselon I u.p. Sekretaris unit Eselon I bersangkutan;
- (2) Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan; dan
- (3) Atasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan.

2. Ketentuan dalam huruf D mengenai Penetapan Besarnya Kerugian Negara yang tercantum dalam BAB II mengenai Pengungkapan, Pelaporan, dan Pembuktian diubah sebagai berikut:

#### D. PENETAPAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Jumlah kerugian negara merupakan unsur yang menentukan dalam rangka menetapkan besarnya beban yang harus ditanggung oleh pihak yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara.

Pada prinsipnya, besarnya Tuntutan Ganti Rugi tidak boleh melebihi jumlah kerugian yang telah ditetapkan. Kepala Kantor/Satuan Kerja menetapkan nilai kerugian negara dengan menerbitkan Surat Penetapan Nilai Kerugian Negara (contoh Form-24). Penetapan Kerugian Negara dilaksanakan dengan petunjuk ringkas sebagai berikut :

##### 1. Kerugian Negara Berupa Uang

Besarnya kerugian negara berupa uang ditetapkan berdasarkan pembukuan dan/atau dokumen keuangan dan/atau dokumen keuangan lainnya dan/atau surat perjanjian dan/atau kontrak dan/atau catatan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

##### 2. Kerugian Negara Berupa Surat Berharga

Besarnya kerugian negara berupa surat berharga dalam

bentuk cek, bilyet giro, *travel cheque*, dan wesel ditetapkan berdasarkan nilai nominal yang tercantum pada surat berharga tersebut. Sedangkan besarnya kerugian negara berupa surat berharga dalam bentuk saham atau obligasi ditetapkan berdasarkan nilai wajar pasar pada saat kejadian.

3. Kerugian Negara Berupa Barang

Besarnya kerugian negara berupa barang ditetapkan berdasarkan harga pada saat barang dimaksud hilang/rusak. Besarnya kerugian negara untuk masing-masing jenis barang ditentukan sebagai berikut:

a. Kendaraan Bermotor

Besarnya kerugian negara berupa kehilangan kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan nilai wajar pasar resmi pada saat kejadian, yaitu sebesar nilai jual kendaraan bermotor untuk menghitung BBNKB di instansi yang berwenang (SKPD yang menangani seperti Samsat/Dispenda) yang berlaku pada saat kejadian.

Besarnya kerugian negara berupa kerusakan kendaraan bermotor, yang antara lain disebabkan tabrakan, atau sebab-sebab lainnya, ditetapkan berdasarkan biaya perbaikan.

b. Peralatan dan Mesin

Besarnya kerugian negara berupa peralatan dan mesin, ditetapkan berdasarkan nilai wajar pasar pada saat kejadian, yaitu harga dari distributor resmi. Dalam hal pada lokasi tertentu tidak terdapat distributor resmi, besarnya kerugian negara didasarkan pada harga dari toko besar dan/atau media informasi baik elektronik maupun cetak.

Besarnya kerugian negara berupa kerusakan peralatan dan mesin, ditetapkan berdasarkan biaya perbaikan.

c. Bangunan

Besarnya kerugian negara berupa bangunan, ditetapkan berdasarkan standar harga dengan memperhitungkan penyusutan sesuai Keputusan Menteri yang membidangi Pekerjaan Umum pada saat kejadian.

d. Tanah

Besarnya kerugian negara berupa hilangnya penguasaan negara terhadap hak atas tanah, ditetapkan berdasarkan perkiraan nilai jual tanah yang berpedoman pada Nilai

Jual Objek Pajak (NJOP), juga memperhatikan pedoman harga tanah dari Pemerintah Daerah setempat pada tahun bersangkutan.

4. Pegawai yang melanggar kontrak kerja/ikatan dinas

Besarnya kerugian negara akibat pegawai yang melanggar ketentuan kontrak kerja/ikatan dinas ditetapkan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang mengatur mengenai ikatan dinas di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau perjanjian ikatan dinas.

3. Ketentuan butir a angka 1 dalam huruf A mengenai Penyelesaian Damai yang tercantum dalam BAB III mengenai Penyelesaian Kerugian Negara diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

a. Jumlah kerugian negara sudah dapat diketahui dengan pasti;

Kepastian jumlah kerugian negara tersebut ditetapkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan BAB II huruf D tentang Penetapan Nilai Kerugian Negara.

4. Beberapa ketentuan dalam huruf B mengenai Tuntutan Ganti Rugi yang tercantum dalam BAB III mengenai Penyelesaian Kerugian Negara diubah sebagai berikut:

a. Ketentuan angka 2 huruf a diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

a. Menteri Keuangan c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR) kepada pegawai bersangkutan (Contoh Form-18).

SPGR tersebut disampaikan kepada pegawai bersangkutan melalui Kepala Kantor/Satuan Kerja dengan membuat tanda terima (Contoh Form-21 dan Form-22).

Salinan SPGR dan fotocopy tanda terima disampaikan kepada:

- 1) Pejabat eselon I u.p. Sekretaris Unit Eselon I bersangkutan;
- 2) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan;
- 3) Atasan langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan.

Dalam hal pegawai yang bersangkutan dibawah pengampuan/berhalangan tetap/meninggal dunia/ tidak diketahui keberadaannya, Kepala Kantor/Satuan Kerja menyampaikan SPGR kepada pengampu atau yang memperoleh hak/ahli waris.

Dalam hal pengampu atau yang memperoleh hak/ahli waris dari penanggung jawab kerugian negara tidak diketahui keberadaannya/melarikan diri, Kepala Kantor/Satuan Kerja setelah berupaya mencari keberadaan penanggung jawab, mengumumkan pemberitahuan ganti rugi kepada penanggung jawab melalui papan pengumuman aparat pemerintah setempat atau media informasi lainnya.

- b. Ketentuan angka 2 huruf d diubah sehingga menjadi sebagai berikut:
  - d. Pembebanan Ganti Rugi
    - 1) Apabila pegawai negeri yang bertanggung jawab atas kerugian negara mengajukan pembelaan dan diterima, maka Menteri Keuangan segera menerbitkan Keputusan Pembebasan, dan disampaikan kepada pegawai negeri bersangkutan melalui Kepala Kantor/Satuan Kerja (Contoh Form-19).
    - 2) Kepala Kantor/Satuan Kerja selanjutnya menyampaikan Keputusan dimaksud butir 1) kepada pegawai negeri bersangkutan dengan membuat tanda terima (Contoh Form-21 dan Form-22).

Salinan Keputusan dan foto copy tanda terima disampaikan kepada:

      - a) Sekretaris unit Eselon I bersangkutan;
      - b) Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan;
      - c) Atasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan.
    - 3) Apabila pegawai negeri yang bertanggungjawab atas kerugian negara tidak mengajukan pembelaan diri atau apabila pembelaan diri yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b. ditolak, maka Menteri Keuangan c.q. Sekretaris Jenderal segera menerbitkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi (SKPGR) (Contoh Form-19), dan disampaikan kepada pegawai negeri bersangkutan melalui Kepala Kantor/Satuan Kerja.
    - 4) Atas penerbitan SKPGR penanggung jawab kerugian negara wajib memulihkan kerugian negara secara penuh selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak SKPGR diterima oleh yang bersangkutan atau pengampu atau yang menerima hak/ahli waris.
    - 5) Dalam hal penanggung jawab kerugian negara yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada

pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari penanggung jawab kerugian negara yang bersangkutan.

- 6) Dalam hal penanggung jawab kerugian negara atau pengampu atau yang menerima hak/ ahli waris melarikan diri/ berhalangan tetap/ meninggal dunia/ tidak diketahui keberadaannya, Kepala Kantor/ Satuan Kerja wajib melaporkan upaya pemulihan kerugian atas SKPGR yang tidak dapat dilaksanakan tersebut kepada Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal dan secara berjenjang kepada pimpinan unit eselon I paling lambat 40 (empat puluh) hari kalender sejak SKPGR diterbitkan.
  - 7) SKPGR bersifat final, mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap barang jaminan yang dimiliki oleh penanggung jawab kerugian negara.
5. Ketentuan huruf A mengenai Dasar Penagihan, huruf B mengenai Tata Cara Penagihan, dan huruf C mengenai Penagihan Secara Paksa yang tercantum dalam BAB IV mengenai Penagihan diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

#### A. DASAR PENAGIHAN

Dasar dilakukannya penagihan terhadap pegawai negeri yang karena perbuatan melawan hukum dan/ atau melalaikan kewajiban negara yang mengakibatkan kerugian negara adalah dokumen pengakuan piutang, yaitu:

1. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM);
2. Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi (SKPGR).

#### B. TATA CARA PENAGIHAN

Dalam hal pemulihan kerugian negara perlu dilakukan tindakan penagihan, tata cara penagihan untuk memulihkan kerugian negara dimaksud dilakukan sebagai berikut:

1. Kepala Kantor/ Satuan Kerja menerbitkan Surat Penagihan (SPn) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen pengakuan piutang diterima penanggung jawab kerugian negara.
2. Dalam hal jatuh tempo pembayaran angsuran yang diperjanjikan dalam SKTM terlewati, Kepala Kantor/ Satuan Kerja menerbitkan Surat Penagihan kedua (SPn 2). Surat Penagihan yang dapat diterbitkan kepada penanggung jawab kerugian negara adalah maksimal sampai dengan Surat Penagihan ketiga (SPn 3).

3. Untuk SKPGR yang terbit karena jangka waktu maksimal pemulihan kerugian negara melalui SKTM dan/atau jangka waktu Surat Penagihan ketiga (SPn 3) telah terlampaui, maka tidak diterbitkan surat penagihan (SPn) atas SKPGR tersebut.
4. Dalam hal SKPGR yang terbit dengan didahului adanya SPGR, Kepala Kantor/Satuan Kerja menerbitkan Surat Penagihan maksimal sampai dengan Surat Penagihan ketiga (SPn 3).
5. Kepala Kantor/Satuan Kerja memantau pelaksanaan SPn dan realisasi pemulihan kerugian negara serta melaporkan setiap bulan perkembangan penagihan tersebut kepada Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

Laporan perkembangan penagihan sebagaimana angka 5, ditembuskan kepada:

- 1) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 2) Pejabat eselon I u.p. Sekretaris unit eselon I bersangkutan;
- 3) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan; dan
- 4) Atasan langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan.

#### C. PENAGIHAN PAKSA

1. Dalam hal pemulihan kerugian negara yang dilakukan oleh penanggungjawab kerugian negara atau pengampu atau yang menerima hak/ahli waris, belum melunasi kerugian negara dalam jangka waktu yang tercantum dalam SKPGR maka Kepala Kantor melaporkan kepada Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan secara berjenjang kepada unit eselon I bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender.
2. Unit eselon I meneliti laporan kemacetan penagihan yang disampaikan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1. Atas hal tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima unit eselon I menyampaikan pendapat dan usul kepada Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan agar penagihan atas kerugian negara yang mengalami kemacetan diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
3. Menteri Keuangan c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan menyerahkan piutang macet tersebut kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara/Ketua PUPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Dengan diserahkannya piutang macet kepada PUPN/DJKN, maka pengurusan piutang selanjutnya beralih kepada PUPNcabang/KPKNL setempat. Satuan kerja tempat tercatatatnya piutang TGR berkoordinasi dengan PUPN cabang/KPKNL setempat dalam hal mengoptimalkan penagihan paksa, memperoleh informasi tahapan penagihan, dan menatausahakan setoran piutang TGR hasil penagihan oleh PUPNcabang/KPKNL setempat.
6. Beberapa ketentuan dalam huruf B mengenai Penatausahaan Kasus Kerugian Negara yang tercantum dalam BAB VII mengenai Organisasi dan Penatausahaan diubah sebagai berikut:
  - a. Ketentuan angka 3 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:
    3. Kepala Kantor/Satuan Kerja tempat kerugian negara terjadi wajib:
      - a. Membuat Daftar Kerugian Negara (contoh Form-23).
      - b. Mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara dalam Daftar dimaksud pada butir 3 huruf a di atas dan melaporkannya kepada pimpinan unit Eselon I bersangkutan.
      - c. Menyimpan dan mengamankan semua berkas/buku, dokumen/surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian negara.
      - d. Kepala Kantor/Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara wajib melaporkan piutang akibat kasus kerugian negara (piutang TP/TGR) sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
  - b. Ketentuan angka 6 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:
    6. Penatausahaan dalam hal pegawai/debitur pindah domisili
      - a. Penatausahaan pada Kantor/Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara.

Dalam hal penanggung jawab kerugian negara mutasi/pindah Satuan Kerja, Kepala Kantor/Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara wajib:

        - 1) Memberitahukan kepindahan penanggung jawab kerugian negara tersebut kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja domisili yang baru dengan menggunakan Surat Penyerahan Piutang dan ditembuskan kepada:
          - a) Sekretaris unit Eselon I u.p. Kepala Bagian Keuangan atau yang ditunjuk;
          - b) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal;

- c) Atasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja domisili baru; dan
  - d) Kepala KPPN pada domisili lama dan baru.
- 2) Menyerahkan fotokopi berkas/dokumen terkait penyelesaian kerugian negara yang telah dilegalisasi kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja baru.
  - 3) Mencatat kepindahan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas dalam lajur keterangan pada form Daftar Kerugian Negara.
  - 4) Mencatat tindak lanjut penyelesaian kerugian negara berdasarkan tembusan laporan yang diterimanya dari Kepala Kantor/Satuan Kerja baru.
- b. Penatausahaan pada Kantor/Satuan Kerja Baru  
Kepala Kantor/Satuan Kerja baru wajib:
- 1) Membuat Daftar Kerugian Negara atas nama pegawai/debitur bersangkutan.
  - 2) Menerima fotokopi berkas/dokumen penyelesaian kerugian negara yang telah dilegalisasi dari Kepala Kantor/Satuan Kerja sebelumnya.
  - 3) Mencatat tindak lanjut penyelesaian kerugian negara bersangkutan dalam daftar sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas dan mencatat piutang dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja.
  - 4) Melaporkan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara kepada Sekretaris unit Eselon I u.p. Kepala Bagian Keuangan atau yang ditunjuk dengan tembusan kepada:
    - a) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan;
    - b) Atasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan; dan
    - c) Kepala Kantor/Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara.
  - 5) Penatausahaan piutang terhadap penanggung jawab kerugian negara mutasi/pindah Satuan Kerja dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
- c. Menambahkan 2 (dua) angka baru, yakni angka 7 dan angka 8 sebagai berikut:

7. Penatausahaan piutang dalam hal penanggung jawab kerugian negara berpindah tugas sebelum kasus kerugian negara dilaporkan kepada Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Kantor/Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara wajib melaporkan kasus kerugian negara sesuai ketentuan.
  - b. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa penanggung jawab kerugian negara yang bersangkutan telah dipindahtugaskan ke kantor yang baru.
  - c. Kepala Kantor/Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara memberitahukan kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja domisili baru atas kasus kerugian negara tersebut.
  - d. Selanjutnya Kepala Kantor domisili baru melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada angka 6 huruf b di atas.
8. Penatausahaan piutang dalam hal penanggung jawab kerugian negara memasuki masa pensiun, adalah sebagai berikut:
  - a. Pelunasan pembayaran pemulihan kerugian negara paling lambat dilakukan sebelum penanggungjawab pensiun.
  - b. Apabila penanggungjawab kerugian negara tidak dapat melunasi kewajiban sebagaimana huruf a, maka pembayaran piutang dilakukan sebagai berikut:
    - 1) melalui pemotongan pembayaran pensiun pegawai bersangkutan; atau
    - 2) disetor sendiri ke Kas Negara.
  - c. Apabila pembayaran pemulihan kerugian negara dilakukan melalui pemotongan pembayaran pensiun, maka satuan kerja menyampaikan surat pemberitahuan kepada cabang PT Taspen (Persero) setempat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penerbitan SKPP Pensiun, dengan dilampiri:
    - 1) copy SKPP Pensiun Pegawai yang bersangkutan; dan

- 2) copy SPn pegawai yang bersangkutan
- d. Berdasarkan laporan pemotongan pensiun dan penyetoran pembayaran angsuran ke kas negara oleh PT Taspen (Persero), satuan kerja menatausahakan setoran piutang.
- d. Form 7 mengenai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- e. Form 24 mengenai Penetapan Nilai Kerugian Negara diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

1. Kasus kerugian negara yang telah diproses sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2014  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 213/PMK.01/2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
 508/KMK.01/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BUKAN KEKURANGAN  
 PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

FORM-7

## SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....

dengan ini menerangkan bahwa:

1. Saya bertanggungjawab atas kerugian negara sebesar Rp ..... (dengan huruf) ..... yakni kerugian negara yang disebabkan .....
2. Kerugian negara tersebut di atas akan saya ganti dengan pembayaran secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jangka waktu pembayaran selama ... bulan (maksimal 24 bulan), mulai bulan ... s.d. bulan ....;
  - b. Pembayaran dilaksanakan pada tanggal ... setiap bulan;
  - c. Pembayaran dilaksanakan dengan menyetorkan uang sebesar Rp... ke rekening kas negara Nomor....
  - d. ....
3. Sebagai jaminan atas surat keterangan ini, saya serahkan jaminan berupa:
  - a. ....
  - b. ....
4. Apabila setelah saya menandatangani surat keterangan ini ternyata saya tidak melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam angka 2 di atas, maka negara dapat menjual dan/atau mencairkan jaminan tersebut pada angka 3 dan/atau dapat meningkatkan status penagihan ke Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi (SKPGR).

Keterangan di atas tidak menutup kemungkinan bahwa saya dapat diberi pembayaran kembali dalam hal uang yang telah Saya setorkan lebih dari pada yang seharusnya dibebankan kepada saya.

....., ..... 20.....

Materai

(.....)

Menyetujui  
 Kepala Kantor/ Satuan Kerja

(.....)

Saksi – saksi:

1. ....

2. ....

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 213/PMK.01/2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
 508/KMK.01/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BUKAN KEKURANGAN  
 PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

FORM 24

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

---

PENETAPAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Berdasarkan referensi/informasi dari .....\*) tanggal .....  
 diketahui bahwa besaran nilai kerugian negara berupa  
 .....\*\*) sebesar Rp .....\*\*\*) (dengan huruf).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami tetapkan nilai kerugian negara yang  
 terjadi pada Satuan Kerja..... sebesar Rp ..... \*\*\*) (dengan huruf)

Demikian penetapan nilai kerugian negara ini diterbitkan untuk dapat  
 digunakan dalam proses penyelesaian kerugian negara.

Kepala Kantor/Satuan Kerja

*Tanda Tangan*

(.....)  
 NIP .....

- \*) Sebutkan sumber informasinya dengan jelas.  
 \*\*) Jelaskan uraian objek kerugian negara dengan jelas.  
 \*\*\*) Disesuaikan dengan mata uang.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO